


#### IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG JAKARTA BARAT


# ETIK MEDIKOLEGAL

DR. Dr. Dollar, SH,MH,MM





### **RESIKO PRAKTEK KEDOKTERAN**



# MALPRAKTEK ATAU SENGKETA MEDIS

 ADALAH SUATU TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN TIDAK DENGAN SENGAJA AKAN TETAPI DISINI ADA UNSUR LALAI YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN SEORANG AHLI DALAM DUNIA MEDIS DAN TINDAKAN MANA YANG MENGAKIBATKAN SESUATU HAL YANG FATAL

#### .TINDAKAN INI AKIBAT DARI :

- TIDAK MENGETAHUI
- TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
- MELAKUKAN SESUATU YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI SEORANG DOKTER

# SENGKETA MEDIS

**RUMAH SAKIT - PASIEN DOKTER - PASIEN HUKUM** Tgjwb RS 1. PERDATA (pasal 46 UURS) 2. PIDANA 3. ETIKA **SENDIRI** 4. DISIPLIN

# Sanksi Malpraktek

- 1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
  - PASAL 359,
  - PASAL 360,
  - PASAL 361

## 2. UU PRAKTEK KEDOKTERAN

- PASAL 75
- PASAL 76
- PASAL 79

# **KUHP**

- PASAL 359 → BARANGSIAPA KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG DIHUKUM PENJARA SELAMA-LAMANYA 5TH ATAU KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 1 TH.
- PASAL 360 AYAT 1 → BARANGSIAPA KARENA SALAHNYA

  MENYEBABKAN ORANG LUKA BERAT DIHUKUM PENJARA SELAMA
  LAMANYA 5 TH ATAU HUKUMAN KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 1 TH.
- PASAL 360 AYAT 2 →BARANGSIAPA KARENA SALAHNYA

  MENYEBABKAN ORANG MENJADI SAKIT ATAU TIDAK DAPAT

  MENJALANKAN JABATANNYA ATAU PEKERJAANNYA SEMENTARA,

  DIHUKUM DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 9 BL ATAU

  HUKUMAN KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 BL ATAU HUKUMAN

  DENDA SETINGGI TINGGINYA RP 4500.

# UU PRAKTEK KEDOKTERAN

- PASAL 75 AYAT 1 → SETIAP DR, DRG YANG DENGAN SENGAJA

  MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA MEMILIKI STR DAPAT

  DIDENDA PALING BANYAK 100JUTA (SERATUS JUTA RUPIAH)
- PASAL 76 → SETIAP DR, DRG YANG DENGAN SENGAJA

  MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA MEMILIKI SIP DAPAT

  DIDENDA PALING BANYAK 100JUTA (SERATUS JUTA RUPIAH).
- PASAL 79 → SETIAP DR, DRG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK
  MEMASANG PAPAN NAMA, MEMBUAT REKAM MEDIS DAN TIDAK
  MEMENUHI KEWAJIBAN DAPAT DIDENDA PALING BANYAK
  50JUTA(LIMA PULUH JUTA RUPIAH).

# PROFESIONALISME PRAKTEK KEDOKTERAN

- 1. LEGAL ADMINISTRATIF
- 2. STANDART PROFESI, SOP DAN STANDART PELAYANAN
- 3. REKAM MEDIS
- 4. PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
- 5. KODEKI, DISIPLIN DAN HUKUM

# TANPA SIP DITEMPAT TERSEBUT, DIPERBOLEHKAN DALAM KEADAAN

DI JEJARING RS PENDIDIKAN ---SYARAT ADA MOU ANTARA DEKAN DENGAN RS---DILAPORKAN KE DINKES ☐ DIMINTA OLEH SUATU FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PELAYANAN KEDOKTERAN YANG BERSIFAT KHUSUS, YANG TIDAK TERUS MENERUS ATAU TIDAK BERJADWAL TETAP; ☐ DALAM RANGKA MELAKUKAN BAKTI SOSIAL/KEMANUSIAAN; ☐ DALAM RANGKA TUGAS KENEGARAAN; ☐ DALAM RANGKA MELAKUKAN PENANGANAN BENCANA ATAU PERTOLONGAN DARURAT LAINNYA; ☐ DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERTOLONGAN PELAYANAN KEDOKTERAN KEPADA KELUARGA, TETANGGA, TEMAN, PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH DAN PERTOLONGAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG SIFATNYA INSIDENTIL; ☐ MENGGANTI PRAKTEK DOKTER YANG BERHALANGAN

TIDAK MEMERLUKAN SIP DI TEMPAT TERSEBUT.

# KEWAJIBAN PRAKTEK KEDOKTERAN (ALUR PRAKTEK KEDOKTERAN) (UUPK)

- a. MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL SERTA KEBUTUHAN MEDIS PASIEN;
- b. MERUJUK PASIEN KE DOKTER ATAU DOKTER GIGI LAIN YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN ATAU KEMAMPUAN YANG LEBIH BAIK, APABILA TIDAK MAMPU MELAKUKAN SUATU PEMERIKSAAN ATAU PENGOBATAN;
- c. MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU YANG DIKETAHUINYA TENTANG PASIEN, BAHKAN JUGA SETELAH PASIEN ITU MENINGGAL DUNIA;
- d. MELAKUKAN PERTOLONGAN DARURAT ATAS DASAR PERIKEMANUSIAAN, KECUALI BILA IA YAKIN ADA ORANG LAIN YANG BERTUGAS DAN MAMPU MELAKUKANNYA; DAN
- e. MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN DAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN ATAU KEDOKTERAN GIGI

# REKAM MEDIS (ALUR PRAKTEK KEDOKTERAN) (UUPK)

#### PASAL 46

- 1. SETIAP DOKTER ATAU DOKTER GIGI DALAM MENJALANKAN PRAKTIK
  KEDOKTERAN WAJIB **MEMBUAT REKAM MEDIS**.
- 2. REKAM MEDIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HARUS SEGERA

  DILENGKAPI SETELAH PASIEN SELESAI MENERIMA PELAYANAN

  KESEHATAN.
- 3. SETIAP CATATAN REKAM MEDIS HARUS DIBUBUHI NAMA, WAKTU, DAN TANDA TANGAN PETUGAS YANG MEMBERIKAN PELAYANAN ATAU TINDAKAN.

#### UU PRAKTEK KEDOKTERAN DAN PMK NO 290 TAHUN 2008

#### Persetujuan Tindakan Kedokteran



Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien

Tindakan Kedokteran Tindakan Medis terhadap pasien berupa :

- Preventif;
- Diagnostik
- Terapeutik
- Rehabilitatif

#### PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS

- PASAL 45 (UU PK)
- 1. SETIAP TINDAKAN KEDOKTERAN ATAU KEDOKTERAN GIGI YANG AKAN DILAKUKAN OLEH DOKTER ATAU DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN **HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN**.
- 2. PENJELASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) SEKURANG-KURANGNYA

#### **MENCAKUP:**

A.DIAGNOSIS DAN TATA CARA TINDAKAN MEDIS;

**B.TUJUAN TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN;** 

C. ALTERNATIF TINDAKAN LAIN DAN RISIKONYA;

D.RISIKO DAN KOMPLIKASI YANG MUNGKIN TERJADI; DAN

E.PROGNOSIS TERHADAP TINDAKAN YANG DILAKUKAN.

- (4) PERSETUJUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DAPAT DIBERIKAN BAIK **SECARA TERTULIS MAUPUN LISAN**.
- (5) SETIAP TINDAKAN KEDOKTERAN ATAU KEDOKTERAN GIGI YANG MENGANDUNG RISIKO TINGGI HARUS DIBERIKAN DENGAN PERSETUJUAN TERTULIS YANG DITANDATANGANI OLEH YANG BERHAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN.

#### UU PRAKTEK KEDOKTERAN DAN PMK NO 290 TAHUN 2008

TINDAKAN KEDOKTERAN YANG MENGANDUNG RESIKO
TINGGI ADALAH TINDAKAN MEDIS YANG
BERDASARKAN TINGKAT PROBABILITAS TERTENTU,
DAPAT MENGAKIBATKAN KEMATIAN ATAU KECACATAN

PASIEN YANG KOMPETEN ADALAH PASIEN DEWASA ATAU BUKAN ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU TELAH/PERNAH MENIKAH, TIDAK TERGANGGU KESADARAN FISIKNYA, MAMPU BERKOMUNIKASI SECARA WAJAR, TIDAK MENGALAMI KEMUNDURAN PERKEMBANGAN (RETARDASI) MENTAL DAN TIDAK MENGALAMI PENYAKIT MENTAL SEHINGGA MAMPU MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA BEBAS.

#### YANG BERHAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN

- PERSETUJUAN DIBERIKAN OLEH PASIEN YANG KOMPETEN ATAU
   KELUARGA TERDEKAT.
- KELUARGA TERDEKAT ADALAH SUAMI ATAU ISTRI, AYAH ATAU IBU KANDUNG, ANAK-ANAK KANDUNG, SAUDARA-SAUDARA KANDUNG ATAU PENGAMPUNYA

## PMK NOMOR 290 TAHUN 2008

- PASAL 3
- 3. PERSETUJUAN TERTULIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBUAT DALAM BENTUK PERNYATAAN YANG TERTUANG DALAM FORMULIR KHUSUS YANG DIBUAT UNTUK ITU.

4. PERSETUJUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DAPAT DIBERIKAN DALAM BENTUK UCAPAN SETUJU ATAU BENTUK GERAK MENGANGGUKKAN KEPALA YANG DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI UCAPAN SETUJU.

5. DALAM HAL PERSETUJUAN LISAN YANG DIBERIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIANGGAP MERAGUKAN, MAKA DAPAT DIMINTAKAN PERSETUJUAN TERTULIS.

### PERLUASAN TINDAKAN

#### PASAL 11

- 1) DALAM HAL TERDAPAT INDIKASI KEMUNGKINAN PERLUASAN TINDAKAN KEDOKTERAN JUGA HARUS DIBERIKAN PENJELASAN.
- 2) PERLUASAN TINDAKAN KEDOKTERAN YANG TIDAK TERDAPAT INDIKASI SEBELUMNYA, HANYA DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENYELAMATKAN JIWA PASIEN.
- 3) SETELAH PERLUASAN TINDAKAN KEDOKTERAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKUKAN, DOKTER ATAU DOKTER GIGI HARUS MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PASIEN ATAU KELUARGA TERDEKAT.

#### PASAL 12

- 1) PERSETUJUAN DIBERIKAN OLEH PASIEN YANG KOMPETEN, ATAU OLEH WALI, ATAU KELUARGA TERDEKAT ATAU PENGAMPUNYA.
- 2) PERSETUJUAN YANG DIBERIKAN OLEH PASIEN YANG TIDAK KOMPETEN ATAU DIRAGUKAN KOMPETENSINYA TETAP DIANGGAP SAH DAPAT DIBATALKAN OLEH WALI, KELUARGA TERDEKAT ATAU PENGAMPUNYA.

## PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN

#### PASAL 18

- 1) PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN DAPAT DILAKUKAN OLEH PASIEN DAN/ATAU KELUARGA TERDEKATNYA SETELAH MENERIMA PENJELASAN TENTANG TINDAKAN KEDOKTERAN YANG AKAN DILAKUKAN.
- 2) PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HARUS DILAKUKAN SECARA TERTULIS.
- 3) AKIBAT PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) MENJADI TANGGUNG JAWAB PASIEN.
- 4) PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK MEMUTUSKAN HUBUNGAN DOKTER PASIEN

### TANPA PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS

- PASAL 4
- 1. DALAM KEADAAAN GAWAT DARURAT, UNTUK MENYELAMATKAN JIWA PASIEN DAN/ATAU MENCEGAH KECACATAN TIDAK DIPERLUKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN.
- 2. KEPUTUSAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KEDOKTERAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIPUTUSKAN OLEH DOKTER ATAU DOKTER GIGI DAN DICATAT DALAM REKAM MEDIK
- 3. DALAM HAL DILAKUKANNYA TINDAKAN KEDOKTERAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DOKTER ATAU DOKTER GIGI WAJIB MEMBERIKAN PENJELASAN SESEGERA MUNGKIN KEPADA PASIEN SETELAH PASIEN SADAR ATAU KEPADA KELUARGA TERDEKAT.



# KODEKI (KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA)

Berisi tentang



KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

> Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

Kewajiban Umum

Kewajiban Dokter Terhadap Pasien

Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat

Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri

## **KEWAJIBAN UMUM**

- DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN KEDOKTERANNYA, SEORANG DOKTER TIDAK BOLEH DIPENGARUHI OLEH
  SESUATU YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA KEBEBASAN DAN KEMANDIRIAN
  PROFESI.
- SETIAP DOKTER WAJIB MENGHINDARKAN DIRI DARI PERBUATAN YANG BERSIFAT MEMUJI DIRI.
- TIAP PERBUATAN ATAU NASIHAT DOKTER YANG MUNGKIN MELEMAHKAN DAYA TAHAN PSIKIS MAUPUN
  FISIK, WAJIB MEMPEROLEH PERSETUJUAN PASIEN/KELUARGANYA DAN
  HANYA DIBERIKAN UNTUK KEPENTINGAN DAN KEBAIKAN PASIEN
  TERSEBUT.
- SETIAP DOKTER WAJIB SENANTIASA BERHATI-HATI DALAM MENGUMUMKAN ATAU MENERAPKAN SETIAP PENEMUAN TEKNIK ATAU PENGOBATAN BARU YANG BELUM DIUJI KEBENARANNYA DAN TERHADAP HAL-HAL YANG DAPAT MENIMBULKAN KERESAHAN MASYARAKAT.

## **KEWAJIBAN UMUM**

- SEORANG DOKTER WAJIB MEMBERI SURAT KETERANGAN DAN
  PENDAPAT YANG TELAH DIPERIKSA SENDIRI KEBENARANNYA.
- SEORANG DOKTER WAJIB BERSIKAP JUJUR DALAM BERHUBUNGAN DENGAN PASIEN DAN SEJAWATNYA, DAN BERUPAYA UNTUK MENGINGATKAN SEJAWATNYA PADA SAAT MENANGANI PASIEN DIA KETAHUI MEMILIKI KEKURANGAN DALAM KARAKTER ATAU KOMPETENSI, ATAU YANG MELAKUKAN PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN.
- SEORANG DOKTER WAJIB MENGHORMATI HAK-HAK PASIEN, HAK-HAK SEJAWATNYA, DAN HAK TENAGA KESEHATAN LAINNYA, SERTA WAJIB MENJAGA KEPERCAYAAN PASIEN.
- SETIAP DOKTER WAJIB SENANTIASA MENGINGAT KEWAJIBAN DIRINYA MELINDUNGI HIDUP MAKHLUK INSANI.

# KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

- SEORANG DOKTER WAJIB BERSIKAP TULUS IKHLAS DAN MEMPERGUNAKAN SEGALA KEILMUAN DAN KETERAMPILANNYA UNTUK KEPENTINGAN PASIEN. YANG KETIKA IA TIDAK MAMPU MELAKUKAN SUATU PEMERIKSAAN ATAU PENGOBATAN, ATAS PERSETUJUAN PASIEN ATAU KELUARGANYA, IA WAJIB MERUJUK PASIEN KEPADA DOKTER YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN UNTUK ITU.
- SETIAP DOKTER WAJIB MEMBERIKAN KESEMPATAN PASIENNYA AGAR SENANTIASA DAPAT BERINTERAKSI DENGAN KELUARGA DAN PENASIHATNYA, TERMASUK DALAM BERIBADAT ATAU PENYELESAIAN MASALAH PRIBADI LAINNYA.
- SETIAP DOKTER WAJIB MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU YANG
   DIKETAHUINYA TENTANG SEORANG PASIEN, BAHKAN JUGA SETELAH PASIEN ITU MENINGGAL
   DUNIA. SETIAP DOKTER WAJIB MELAKUKAN PERTOLONGAN DARURAT
   SEBAGAI SUATU WUJUD TUGAS PERIKEMANUSIAAN, KECUALI BILA IA YAKIN ADA ORANG LAIN BERSEDIA DAN MAMPU MEMBERIKANNYA.

## KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

- SETIAP DOKTER MEMPERLAKUKAN TEMAN SEJAWATNYA SEBAGAIMANA IA SENDIRI INGIN DIPERLAKUKAN.
- SETIAP DOKTER TIDAK BOLEH MENGAMBIL ALIH PASIEN DARI TEMAN
   SEJAWATNYA, KECUALI DENGAN PERSETUJUAN ATAU BERDASARKAN
   PROSEDUR YANG ETIS.

## KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

- SETIAP DOKTER WAJIB MEMELIHARA
   KESEHATANNYA, SUPAYA DAPAT BEKERJA DENGAN BAIK.
- SETIAP DOKTER HARUS SENANTIASA MENGIKUTI

PERKEMBANGAN ILMU

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DOKTER ATAU

KESEHATAN.

# PELANGGARAN –PELANGGARAN PRAKTIK KEDOKTERAN MENURUT PERKONSIL NO.4 TAHUN 2011

- 1. MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN TIDAK KOMPETEN.
- 2. TIDAK MERUJUK PASIEN KEPADA DOKTER ATAU DOKTER GIGI LAIN YANG MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI
- 3. MENDELEGASIKAN PEKERJAAN KEPADA TENAGA KESEHATAN TERTENTU YANG TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN TERSEBUT
- 4. MENYEDIAKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI PENGGANTI
  SEMENTARA YANG TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI DAN
  KEWENANGAN YANG SESUAI ATAU TIDAK MELAKUKAN
  PEMBERITAHUAN PERIHAL PENGGANTIAN TERSEBUT
- 5. MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DALAM KONDISI TINGKAT KESEHATAN FISIK ATAUPUN MENTAL SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA TIDAK KOMPETEN DAN DAPAT MEMBAHAYAKAN PASIEN

- 6. TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN ATAU ASUHAN MEDIS YANG MEMADAI PADA SITUASI TERTENTU YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN PASIEN
- 7. MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU PENGOBATAN BERLEBIHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PASIEN
- 8. TIDAK MEMBERIKAN PENJELASAN YANG JUJUR, ETIS, DAN MEMADAI (ADEQUATE INFORMATION) KEPADA PASIEN ATAU KELUARGANYA DALAM MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN
- 9. MELAKUKAN TINDAKAN ATAU ASUHAN MEDIS TANPA
  MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PASIEN ATAU KELUARGA
  DEKAT, WALI, ATAU PENGAMPUNYA

- 10. TIDAK MEMBUAT ATAU MENYIMPAN REKAM MEDIS DENGAN SENGAJA
- 11. MELAKUKAN PERBUATAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHENTIKAN KEHAMILAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
- 12. MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT MENGAKHIRI KEHIDUPAN PASIEN ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU KELUARGANYA
- 13. MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN MENERAPKAN PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, ATAU TEKNOLOGI YANG BELUM DITERIMA ATAU DI LUAR TATA CARA PRAKTIK KEDOKTERAN YANG LAYAK

- 14. MELAKUKAN PENELITIAN DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN MENGGUNAKAN MANUSIA SEBAGAI SUBJEK PENELITIAN TANPA MEMPEROLEH PERSETUJUAN ETIK (ETHICAL CLEARANCE) DARI LEMBAGA YANG DIAKUI PEMERINTAH
  - 15. TIDAK MELAKUKAN PERTOLONGAN DARURAT ATAS DASAR PERIKEMANUSIAAN, PADAHAL TIDAK MEMBAHAYAKAN DIRINYA, KECUALI BILA IA YAKIN ADA ORANG LAIN YANG BERTUGAS DAN MAMPU MELAKUKANNYA
- 16. MENOLAK ATAU MENGHENTIKAN TINDAKAN ATAU
  PENGOBATAN TERHADAP PASIEN TANPA ALASAN YANG
  LAYAK DAN SAH SESUAI KETENTUAN ETIKA PROFESI ATAU
  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
- 17. MEMBUKA RAHASIA KEDOKTERAN

- 18. MEMBUAT KETERANGAN MEDIS YANG TIDAK DIDASARKAN
  KEPADA HASIL PEMERIKSAAN YANG DIKETAHUINYA SECARA
  BENAR DAN PATUT
  - 19. TURUT SERTA DALAM PERBUATAN YANG TERMASUK TINDAKAN PENYIKSAAN (TORTURE) ATAU EKSEKUSI HUKUMAN MATI
  - 20. MERESEPKAN ATAU MEMBERIKAN OBAT GOLONGAN NARKOTIKA,
    PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA YANG TIDAK SESUAI
    DENGAN KETENTUAN ETIKA PROFESI ATAU PERATURAN
    PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
  - 21. MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL, TINDAKAN INTIMIDASI, ATAU
    TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PASIEN DALAM
    PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

- 22. MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK ATAU SEBUTAN PROFESI YANG BUKAN HAKNYA
- 23. MENERIMA IMBALAN SEBAGAI HASIL DARI MERUJUK, MEMINTA PEMERIKSAAN ATAU MEMBERIKAN RESEP OBAT ATAU ALAT KESEHATAN
- 24. MENGIKLANKAN KEMAMPUAN, PELAYANAN ATAU KELEBIHAN KEMAMPUAN PELAYANAN YANG DIMILIKI BAIK LISAN ATAUPUN TULISAN YANG TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN
- 25. ADIKSI (KECANDUAN) PADA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ALKOHOL, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
- 26. BERPRAKTIK DENGAN MENGGUNAKAN SURAT TANDA
  REGISTRASI, SURAT IZIN PRAKTIK, ATAU SERTIFIKAT KOMPETENSI
  YANG TIDAK SAH. ATAU BERPRAKTIK TANPA MEMILIKI SURAT IZIN
  PRAKTIK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU



- 27. TIDAK JUJUR DALAM MENENTUKAN JASA MEDIS
- 28. TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI, DOKUMEN, DAN ALAT BUKTI LAINNYA YANG DIPERLUKAN MKDKI ATAU MKDKI-P UNTUK PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER ATAU DOKTER GIGI